



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 957 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan dan sebaran, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan dan Sebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 661 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan dan Sebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024.

KEDUA : Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Thoriq

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 957 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 38.955

Jumlah Sebaran Minimal : 10 Kecamatan

No.	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	MISNI SAFARI, SP.,ME	H. MARIADI, SE.MM	41.736	19

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,

